



ANALISIS KEBIJAKAN PENGADAAN RUANG TERBUKA HIJAU MELALUI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012-2032

Muhammad Salim*

*Mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro, Kampus Tembalang Semarang.
Email: salim@student.undip.ac.id Handphone: +6285640441917

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu kebutuhan setiap wilayah daerah, dimana ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Setiap daerah kabupaten/kota diharapkan dapat memenuhi prosentase luasan RTH yakni 30% yang terbagi menjadi 20% publik dan 10% privat. Kabupaten Tegal, menurut data yang ada, luasan RTH yang dimiliki sama sekali belum mencapai 30%. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah lebih dalam terkait regulasi pemerintah Kabupaten Tegal terkait dengan pengadaan Ruang Terbuka Hijau, yakni melalui Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif, dengan menggunakan data dan dokumen yang ada, serta penggalian informasi dari informan sektor pemerintah dan masyarakat sipil, yang nantinya akan menjelaskan detail mengenai keadaan sesungguhnya. Serta menggunakan Triangulasi jenis Triangulasi Sumber Data untuk membandingkan data dokumen dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan.

Dari segala proses penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa belum adanya konsistensi kebijakan dan kurangnya kepatuhan terhadap zonasi Ruang Terbuka Hijau yang tersebar di seluruh kecamatan, serta implementasi yang dianggap kurang optimal (peran aktor dan sasaran kebijakan), serta indikator yang menjadi penentu keberhasilan yang belum sepenuhnya diperhatikan.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Kebijakan, Implementasi.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, seharusnya sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Di dalam subsistem tersebut, terdapat sumberdaya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda.¹ Namun, realitasnya rencana tata ruang yang ditetapkan seringkali tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini dikarenakan antara lain belum terbinanya sistem politik pembangunan yang mampu mewadahi penyelenggaraan tata ruang sebagaimana mestinya atau sebagaimana asasnya. Oleh karena itu, berbicara masalah tata ruang harus diluruskan pada suatu kerangka pemikiran tentang bagaimana tata ruang seharusnya terselenggara sesuai dengan asasnya.

¹ Eko Budiardjo, 2011. *Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan*. Bandung: PT. Alumni (Hlm. 43-44)

Penyelenggaraan tata ruang suatu daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terkait dengan kepatuhan zonasi dianggap penting karena menjadi penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan pemukiman dengan karakteristik tertentu. Kepatuhan suatu daerah terhadap ketentuan zonasi yang termuat dalam peraturan daerah setempat merupakan hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, yang merujuk pada peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat.

Pelaksanaan RTRW salah satunya adalah meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Ini menjadi isu penting dewasa ini, karena makin banyaknya pencemaran yang terjadi di kawasan perkotaan sebagai akibat aktivitas yang meningkat. Tujuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan diharapkan dapat mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Penyediaan ruang terbuka ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang tentang Penataan Ruang, dimana setiap kawasan perkotaan seharusnya menyediakan RTH sebesar 30% dari luas keseluruhan wilayahnya.² Salah satu contoh kasus yang diteliti adalah Kabupaten Tegal sebagai kabupaten yang memiliki potensi lahan hijau yang memadai, dianggap mampu memenuhi indikator dalam pengadaan RTH. Namun pada kenyataannya, luasan RTH di Kabupaten Tegal tahun 2013 hanya mencapai 3.750 ha atau 4,2% dari total luas wilayah. Hal ini masih jauh dari target 20% (RTH Publik) sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tegal
Tahun 2009-2013

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Luas R T H (ha)	2.617	2.640	2.770	3.637	3.750
2.	Luas Wilayah (ha)	87.879	87.879	87.879	87.879	87.879
Presentase Ruang Terbuka Hijau per satuan wilayah (%)		2,98	3,00	3,15	4,13	4,26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014

Dari kondisi di atas, diketahui bahwa selama lima tahun terakhir (2009-2013) memang terjadi peningkatan luasan RTH, namun berdasarkan luas wilayah yang dimilikinya, Kabupaten Tegal masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam UU Nomor 26 Tahun

² Tutur Lussetyowati. 2011. *Analisa Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus Kota Martapura*. Jurnal. Palembang: Universitas Sriwijaya

2007 tentang Penataan Ruang. Padahal keberadaan RTH dalam sebuah subsistem tata ruang sangatlah penting sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengupayakan ruang terbuka publik yang memiliki vegetasi di dalamnya, demi terciptanya kenyamanan yang dirasakan bersama. Sebagai contoh pengadaan taman-taman di pusat kota maupun titik lain yang dirasa strategis, seperti alun-alun dan pusat rekreasi lainnya. Hal ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu suatu terobosan baru oleh pemerintah daerah untuk menerbitkan suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas. Dengan demikian, pengadaan RTH dapat diimplementasikan dalam wilayah-wilayah yang telah ditentukan.³

Berdasarkan persoalan-persoalan yang dikemukakan sebelumnya, maka tulisan ini akan membahas beberapa poin; *pertama*, mengenai Konsistensi Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tegal tahun 2012-2032, *kedua*, Implementasi Perda (kebijakan) terkait pengadaan RTH, dan *ketiga*, Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan kebijakan serta bagian *keempat* adalah penutup berupa kesimpulan penelitian dan saran serta rekomendasi.

Metodologi

Makalah ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis sesuai dengan apa adanya.⁴ Situs penelitian yang dipilih adalah 2 (dua) instansi yakni Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan dokumen dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan aktor yang terlibat langsung di dalam pembahasan penelitian ini. Selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi sumber dalam upaya menyempurnakan hasil penelitian.

Sebelum memasuki pembahasan mengenai analisis kebijakan pengadaan ruang terbuka hijau maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari analisis kebijakan publik, konsep tata ruang serta konsep ruang terbuka hijau tersebut.

Analisis Kebijakan Publik

³Joga Nirwono. 2013. *Gerakan kota Hijau*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama (Hlm. 136)

⁴⁴ Nyoman Dantes. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi. (Hlm. 51)

Analisis kebijakan publik walaupun merupakan bagian dari studi ilmu Administrasi Negara, tetapi bersifat **multidisipliner**, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi. Studi kebijakan publik mulai berkembang pada awal tahun 1970-an terutama dengan terbitnya tulisan Harold D. Leswell tentang *Policy Sciences*. Fokus utama studi ini adalah pada penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, pertama dikenal dengan istilah analisis kebijakan (*policy analysis*), dan yang kedua ialah kebijakan publik politik (*political public policy*). Pendekatan pertama lebih terfokus pada pembuatan kebijakan, sedangkan yang kedua lebih menekankan pada hasil (*outcome*) dari kebijakan.⁵

Menurut Edward, ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. *Communication transmission, clarify and consistency* (proses komunikasi yang disampaikan dengan jelas dan konsisten);
- b. *Resources: staff information, authority facilities* (terdapat sumberdaya yang didukung oleh staf, informasi, kewenangan maupun fasilitas yang memadai);
- c. *Disposition: incentives, staffing* (terdapat penunjukan yang jelas mengenai pemberian insentif dan dukungan staf);
- d. *Bureaucratic Structure: standard operating procedures, fragmentation* (terdapat sistem birokrasi yang memiliki prosedur standar kerja yang memadai).

Konsep Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tegal

Pembangunan menggunakan pendekatan kawasan telah dikembangkan secara luas sejak dekade yang lalu. Pendekatan ini meliputi pembangunan berbagai sektor yang saling terkait dan menunjang satu sama lainnya, yang mengarah kepada tercapainya fungsi tertentu pada suatu permukaan wilayah dengan batas-batas yang ditetapkan. Berbagai kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan sudah lebih terfokus dan terpadu. Penentuan kawasan dengan fungsi tertentu tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh suatu wilayah, harus sesuai

⁵ AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Hlm. 1)



kapabilitas, kesesuaian dan daya dukung lahan.⁶ Perda RTRW Kabupaten Tegal membahas unsur-unsur pembangunan dan pengembangan kawasan serta tata ruang wilayah. Ini berhubungan dengan pengadaan RTH yang tersebar di beberapa sudut kota dan titik lain.

Konsep Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tegal

Ruang Terbuka Hijau merupakan ruang terbuka yang memiliki vegetasi tanaman, baik yang sengaja maupun tidak sengaja ditanam di suatu kawasan. RTH perkotaan memiliki fungsi pokok sebagai pendukung utama keberlanjutan kehidupan masyarakat kota sehingga keberadaan RTH di kawasan perkotaan merupakan suatu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk kehidupan masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah memasukan RTH sebagai salah satu unsur penataan ruang seerti yang disebutkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim,⁷ maupun sistem hidrologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk mencapai luasan RTH sebesar 30% sesuai dengan amanat Undang-undang, maka pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian target RTH 30%.

Kabupaten Tegal merupakan wilayah dengan sumberdaya yang cukup memadai, melalui peraturan daerah telah mencanangkan dan mengatur pengadaan RTH yakni termuat dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012, salah satunya pada Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan bahwa RTH perkotaan yang dimaksud tersebar di seluruh ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 2.603 ha. atau 30% dari luas wilayahnya. Namun, ini akan ditinjau kembali apakah angka 30% yang muncul itu memang benar-benar merupakan kawasan RTH.

PEMBAHASAN

A. Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032

Sekilas tentang Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032

⁶ Rahardjo Adisasmita. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu (Hlm. 4)

⁷ Yaitu sistem pengairan dan sistem iklim dalam skala kecil (mikro)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal telah diperdakan pada tahun 2003 dan telah dilakukan revisi pada tahun 2006 dengan jangka waktu perencanaan tahun 2007-2016. Seiring perkembangannya, terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi RTRW sehingga diperlukan adanya suatu evaluasi dan revisi agar RTRW tersebut dapat digunakan dan relevan dengan perkembangan yang ada sekarang. Faktor eksternal yang mempengaruhi RTRW Kabupaten Tegal yaitu adanya perubahan beberapa peraturan perundangan antara lain Undang-Undang Penataan Ruang yaitu UU No. 24 Tahun 1992 menjadi UU No. 26 Tahun 2007. Perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan tahun perencanaan, semula 10 Tahun menjadi 20 tahun perencanaan dan lebih menekankan pada keterbukaan ruang terbuka hijau. Selain itu perubahan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga turut mempengaruhi RTRW Kabupaten Tegal yang sudah ada.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang belum terakomodasi dalam RTRW yang sudah ada dan jangka waktu perencanaan yang berubah sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2008 mengadakan Revisi RTRW. Revisi RTRW ini diharapkan dapat disusun menjadi suatu produk rencana yang dapat menanggapi dan mengantisipasi perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Tegal sehingga diharapkan menjadi lebih tepat dan sesuai sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tegal.⁸

Kondisi Tata Ruang Kabupaten Tegal (Subsektor Ruang Terbuka Hijau) Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Perda

Menurut Kepala Bidang Tata Ruang, Pertamanan, dan Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa kondisi tata ruang secara umum, dan pada khususnya dalam hal pengadaan RTH di Kabupaten Tegal pada saat sebelum dan sesudah diberlakukannya perda RTRW relatif cukup baik. Diketahui bahwa kondisi tata ruang, khususnya pada aspek pengadaan RTH di Kabupaten Tegal terdapat perbedaan kondisi sebelum dan sesudah diberlakukannya perda. Hal tersebut juga dapat dilihat melalui pagu anggaran pengelolaan RTH yang dialokasikan setiap tahunnya (lihat: Anggaran Pengelolaan RTH pada faktor implementasi kebijakan sub. Sumberdaya Anggaran).

⁸ Dalam Laporan Rencana (Materi Teknis) Perda RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 Badan perencanaan Pembangunan Daerah

Sedangkan Kasubid. Pengembangan Infrastruktur Bappeda Kabupaten Tegal menjelaskan bahwa perbedaan yang dominan terlihat dalam hal perijinan. Diketahui bahwa setelah diberlakukannya perda tersebut, pemerintah mulai konsisten dalam mengatur tata ruang, khususnya mengenai perijinan pembangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi alat kendali tersendiri untuk menjaga stabilitas kondisi tata ruang Kabupaten Tegal, terutama dalam hal pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tegal.

Inkonsistensi Kebijakan

Norma-norma yang termuat di dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 yang mengatur tentang RTH menguraikan bahwa RTH perkotaan meliputi taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.⁹ Selain itu, pasal-pasal spesifik yang menyinggung RTH antara lain:

- a) Bab 1 pasal 1 Nomor 49 menyebutkan bahwa RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- b) Pembagian RTH ini terdiri dari RTH Publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10%.
Selanjutnya, upaya pengelolaan RTH yang disebutkan di dalam perda antara lain:
 - a. Mengalokasikan RTH di setiap ibu kota kecamatan;
 - b. Mengembangkan RTH kawasan perkotaan di Kabupaten adalah paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
 - c. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperlihatkan rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pasal demi pasal yang mengatur tentang RTH di Kabupaten Tegal sudah sangat jelas ketegasannya. Namun dalam hal ini, adanya inkonsistensi terhadap kebijakan tersebut yakni berupa kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan terkait hal tersebut yang dibuktikan dengan sebaran titik RTH yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal berikut ini.

Kondisi Realita di Lapangan:

Berikut ini merupakan sebaran RTH yang terdapat di dalam Peta Rencana dengan citra asli hasil pengamatan:

⁹ Pada Penjelasan pasal 24 ayat (6) Perda No. 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032

Tabel 2
Jumlah Zonasi RTH dalam Peta dengan Keadaan di Lapangan

No.	Wilayah	RTH (dalam Peta)	RTH (di Lapangan)	%
1.	Kecamatan Tarub	3 titik	2 titik	66,67
2.	Kecamatan Bojong	18 titik	12 titik	66,67
3.	Kecamatan Dukuhturi	37 titik	25 titik	67,56
4.	Kecamatan Balapulang	7 titik	6 titik	85,71
5.	Kecamatan Pagerbarang	10 titik	7 titik	70
6.	Kecamatan Talang	38 titik	22 titik	57,89
7.	Kecamatan Adiwerna	15 titik	10 titik	66,67
8.	Kecamatan Slawi	8 titik	8 titik	100
9.	Kecamatan Dukuhwaru	9 titik	7 titik	77,78
10.	Kecamatan Jatinegara	27 titik	19 titik	70,37
11.	Kecamatan Lebaksiu	15 titik	11 titik	73,33
12.	Kecamatan Margasari	12 titik	11 titik	91,67
13.	Kecamatan Bumijawa	22 titik	20 titik	90,91
14.	Kecamatan Kedungbanteng	13 titik	8 titik	61,53
15.	Kecamatan Kramat	4 titik	2 titik	50
16.	Kecamatan Warureja	2 titik	1 titik	50
17.	Kecamatan Suradadi	3 titik	2 titik	66,67
18.	Kecamatan Pangkah	23 titik	17 titik	73,91

Sumber: Diolah dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Per Kecamatan (Peta) dengan Pembidikan Citra Asli melalui "Google Eart" co. 2016

Dapat diketahui bahwa dalam aspek kepatuhan zonasi pengadaan RTH di tiap kecamatan di Kabupaten Tegal belum semuanya terpenuhi. Hal ini dapat terlihat pada tabel di atas dimana belum semua titik zonasi RTH terpenuhi. Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tiap kecamatan memiliki zonasi RTH masing-masing. Tetapi dalam kenyataannya, rencana titik RTH pada wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal juga belum semuanya terpenuhi. Hal ini terjadi karena belum adanya upaya yang serius dari pemerintah Kabupaten Tegal dalam aspek tata ruang, yakni terhadap pengadaan RTH itu sendiri. Keberadaan RTH yang sudah ada di beberapa titik memang mendapatkan perawatan, tetapi itu hanya di sebagian wilayah yang dianggap strategis saja. Namun pada titik RTH yang lain, pemerintah tidak begitu memperhatikan.¹⁰

¹⁰ Diolah dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang tinggal di wilayah dekat dengan titik RTH

B. Implementasi Kebijakan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau

Pemetaan Aktor

Di dalam proses pengadaan RTH melalui Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tegal, terdapat beberapa aktor yang memiliki peranan penting sesuai dengan tupoksinya. Tabel berikut ini menggambarkan pemetaan aktor kebijakan dalam proses pengadaan RTH, seperti yang dijelaskan dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3

Pemetaan Aktor Kebijakan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032

No.	Instansi/Aktor	Peran/Fungsi
A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1.	Kabid. Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur	Perencanaan dan Penganggaran
2.	Kasubid. Pengembangan Infrastruktur	
B. Dinas Pekerjaan Umum		
3.	Kabid. Tata Ruang, Pertamanan, dan Kebersihan	Perencanaan, Pelaksana Teknis, dan Penanggungjawab
4.	Kasie. Tata Ruang dan Perkotaan	
5.	Kasie. Pertamanan	

Sumber: Renstra Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014


Secara rinci, peran aktor-aktor tersebut ialah sebagai berikut:

- Kabid. Perkonomian dan Pengembangan Infrastruktur (Bappeda), memiliki peran sebagai perencana program, bersama dengan wakil yang mempunyai peran juga di dalamnya. Selain itu, juga berperan sebagai pengambil keputusan pada sub sektor yang terkait dengan bidangnya. Salah satunya ialah pengembangan infrastruktur dimana di dalamnya terdapat ulasan mengenai pengadaan RTH.
- Kasubid. Pengembangan Infrastruktur (Bappeda), mengambil peran sebagai perencana secara mendalam yang meliputi materi penganggaran dan materi teknis di dalam perwujudan peraturan daerah yang terkait dengan RTH.
- Kabid. Tata Ruang, Pertamanan, dan Kebersihan (Dinas Pekerjaan Umum), memiliki peran sebagai pengambil keputusan dalam segala program yang akan dijalankan oleh bidangnya, termasuk di dalam program yang terkait dengan pengadaan dan pengelolaan RTH. Kemudian juga bertanggung jawab atas program-program yang dilaksanakan.
- Kasie. Tata Ruang dan Perkotaan (Dinas Pekerjaan Umum), membantu Kepala Bidang dalam urusan teknis terkait penataan ruang, dan pengaturan tentang zonasi kewilayahan.



Kasie. Tata Ruang ini juga dapat berkolaborasi dengan Kasie. Pertamanan dalam urusan pengadaan RTH.

- e) Kasie. Pertamanan (Dinas Pekerjaan Umum), merupakan penanggung jawab di dalam program tata kota basis taman, utamanya dalam urusan pengelolaan maupun pengadaan RTH.



Gambar 1. Bagan Pemetaan Aktor Kebijakan Pengadaan RTH Kabupaten Tegal (dibuat oleh peneliti)

Sasaran Kebijakan

Perda No. 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tegal memiliki beberapa sasaran kebijakan sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Sasaran Kebijakan

No.	Sasaran	Keterangan
1.	Keserasian dan keseimbangan lingkungan	Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan (masyarakat).
2.	Kelestarian lingkungan	Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Hal ini merupakan kewajiban masyarakat dibantu dengan kontribusi pemerintah.
3.	Pemanfaatan ruang secara optimal	Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Penanggungjawab pada hal ini ialah menitikberatkan kepada peran pemerintah.
4.	Pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik	Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
5.	Kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang	Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Sumber: Diolah dari Laporan Rencana (Materi Teknis) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032

Dampak Kebijakan

Selain sasaran kebijakan, Perda RTRW Kabupaten Tegal pada subsektor yang membahas pengadaan RTH juga memiliki dampak kebijakan seperti yang dijelaskan berikut ini:

- a) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak pada orang-orang yang terlibat. Dalam konteks adanya perda RTRW Kabupaten Tegal tersebut, tentu berpengaruh pada kondisi tata ruang Kabupaten Tegal khususnya dalam hal pengadaan RTH. Pengaruh tersebut juga menyentuh pada aspek tata ruang secara mendalam seperti mengenai perijinan pemanfaatan ruang.¹¹
- b) Dampak terhadap keadaan-keadaan atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya. Artinya, dalam aspek penataan ruang khususnya yang membahas mengenai pengadaan RTH di Kabupaten Tegal setelah diberlakukannya Perda RTRW tersebut memiliki dampak yang relatif mempengaruhi kondisi penataan ruang. RTRW yang sebelumnya belum menjadi prioritas pemerintah pada masanya, namun, setelah ditetapkannya Perda RTRW 2012 ini cukup menjadi perhatian bagi pemerintah.¹²
- c) Dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran. Ini menjelaskan bahwa sesuatu yang dirasakan dari adanya kebijakan tata ruang melalui Perda RTRW Kabupaten Tegal, tentu tidak dapat dilihat dalam jangka waktu yang singkat. Kebijakan tersebut akan memberikan dampak jangka panjang melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan tren yang terlihat di dalam data rasio prosentase RTH dengan wilayah keseluruhan Kabupaten Tegal, dari tahun ke tahun relatif mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dicapai dan terjadi oleh karena adanya komitmen yang besar dari para pelaksana kebijakan.
- d) Evaluasi yang menyangkut unsur yang lain, seperti biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan. Pengadaan dan pemeliharaan kawasan RTH yang sudah ada di wilayah Kabupaten Tegal menjadi hal yang diperhatikan oleh pemerintah. Namun dengan keterbatasan yang dimiliki, penataan pemeliharaan kawasan RTH tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Diketahui bahwa pemeliharaan dan pengelolaan RTH di Kabupaten Tegal cenderung lebih memperhatikan pada titik RTH yang sudah

¹¹ Diolah dari transkrip wawancara dengan Bapak M. Afifudin, S.Hut., M.Sc (Kasubid. Pengembangan Infrastruktur Bappeda Kabupaten Tegal)

¹² Diolah dari transkrip wawancara dengan Bapak Heri Sutikno, S.IP., MM. (Kabid. Tata Ruang, Pertamanan, dan Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal)

ada dan memiliki skala yang cukup besar, seperti taman kota maupun taman-taman lain di kawasan ibu kota.¹³

- e) Dampak yang menyangkut pada biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan, seperti. pengenaan Perda tersebut kepada masyarakat. Adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai ijin tata ruang yang biasanya dianggap sebagai penghambat pembangunan yang akan dilakukan oleh individu maupun korporasi dalam memanfaatkan sebagian lahan di wilayah Kabupaten Tegal. Adanya perbedaan persepsi yang timbul di tengah-tengah masyarakat menjadi hal lumrah, mengingat sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah mengenai Perda RTRW tersebut kurang optimal. Ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui persis sasaran dan mekanisme perwujudan penataan ruang di Kabupaten Tegal. Anggapan masyarakat mengenai susahny prosedur perijinan tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan masyarakat belum mengetahui aspek penataan ruang sebagaimana tercantum di dalam Perda. Kemauan masyarakat untuk membangun hunian atau jenis bangunan lainnya di atas tanah yang masih dalam wilayah Kabupaten Tegal memang menjadi kebutuhan mendesak di era saat ini. Selain itu, ketentuan pengadaan ruang khusus RTH privat perumahan dan gedung milik masyarakat menjadi kurang diperhatikan mengingat aksesibilitas dari masyarakat itu sendiri kurang memadai, fasilitas maupun himbauan langsung dari pemerintah selama ini dirasa kurang optimal.¹⁴

C. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan/Ketidakberhasilan Kebijakan

Atas berbagai persoalan yang terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan RTH di Kabupaten Tegal berikut ini:

1) Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam hal sosialisasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal masih kurang optimal. Sosialisasi kebijakan hanya

¹³ Diolah dari transkrip wawancara dengan Bapak Sahuri, (Masyarakat Komplek Lapangan Kecamatan Dukuhhuri)

¹⁴ Diolah dari Transkrip Wawancara dengan Ibu Devi (Masyarakat Komplek Lapangan Ekoproyo Kecamatan Talang)

menjadi selingan dalam kegiatan diskusi yang berbentuk sosialisasi besar seperti Musrenbang maupun forum besar lainnya. Hal ini menjadikan masyarakat belum mengerti mengenai arti kebijakan dan sesuatu yang harus dilakukan dalam pengaturan yang telah dibuat di dalam kebijakan, khususnya yang mengatur mengenai pola Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi masyarakat.¹⁵

2) Sumberdaya

Secara garis besar, sumberdaya yang dimiliki pemerintah dalam upaya pelaksanaan kebijakan sudah cukup memadai. Ini mengingat banyaknya elemen pemerintah yang terlibat di dalam penentuan kebijakan pengadaan RTH tersebut. Berikut ini rincian SDM yang dimiliki pemerintah daerah dalam urusan yang terkait dengan kebijakan pengadaan RTH di dalam ketentuan RTRW.¹⁶

Tabel 5
SDM Dalam Kebijakan Pengadaan dan Pengelolaan RTH

No.	Stakeholder	Peran
1.	Bappeda	Perencanaan dan Penganggaran
2.	Dinas PU	Perencanaan, Pelaksana Teknis, dan Penanggungjawab pengadaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3.	DPPKAD	Penganggaran
4.	BLH	Koordinator Bidang Lingkungan Hidup
5.	DPRD	Penganggaran
6.	Kecamatan	Masukan terkait pemenuhan kebutuhan RTH di tingkat kecamatan
7.	Desa/Kelurahan	Masukan terkait pemenuhan kebutuhan RTH di tingkat desa/kelurahan
8.	BP2T	Perijinan untuk perumahan, kawasan industri, dan lainnya (<i>plotting</i> alokasi lahan untuk RTH Publik
9.	Masyarakat	Masukan terkait pemenuhan kebutuhan RTH, ikut serta dalam pengelolaan dan menjaga RTH yang sudah ada
10.	Swasta	Bantuan dalam pengelolaan RTH melalui CSR dan RTH publik.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Kasie. Pertamanan Dinas PU Kabupaten Tegal

¹⁵ Diolah dari Transkrip Wawancara dengan Bapak Waedi, S.IP (Kasie. Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal)

¹⁶ Diolah dari transkrip wawancara dengan Bapak Heri Sutikno, S.IP., MM. (Kabid. Tata Ruang, Pertamanan, dan Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal)

Sedangkan dalam hal sumberdaya finansial (anggaran) diketahui bahwa anggaran terkait pengadaan dan pengelolaan RTH di Kabupaten Tegal telah dianggarkan setiap tahunnya. Hanya saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan pengoptimalan anggaran dalam pelaksanaan sesungguhnya memang seringkali mengalami kendala, Seperti penggunaan dan pengkhususan dana yang tidak tepat sasaran, karena kebutuhan mendesak pada jenis pembangunan lainnya, di luar pengadaan dan pengelolaan RTH. seperti .

Berikut ini rincian alokasi anggaran terkait pengadaan dan pengelolaan RTH di Kabupaten Tegal:¹⁷

- a) Program Pengelolaan RTH dengan rincian berikut ini: pada tahun 2012 sebesar Rp 4.900.000.000,- ; tahun 2013 sebesar Rp 10.071.360.000,- ; tahun 2014 sebesar Rp 15.480.350.000,- ; tahun 2015 sebesar Rp 8.875.000.000,- ; dan tahun 2016 sebesar Rp 24.029.000.000,-;
- b) Program Pengelolaan Areal Pemakaman alokasi tahun 2015 sebesar Rp 1.875.000.000,-;
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana olah raga alokasi tahun 2015 sebesar Rp 4.315.000.000,-;
- d) Dengan demikian total alokasi tahun 2012 sebesar Rp 4.900.000.000,- ; tahun 2013 sebesar Rp 10.071.000.000,- ; tahun 2014 sebesar Rp 15.480.350.000,- ; tahun 2015 sebesar Rp 15.065.000.000,- ; tahun 2016 sebesar Rp 26.229.000.000,- .

Berdasarkan keterangan diatas jelas bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016), anggaran pengadaan dan pengelolaan RTH terus mengalami peningkatan. Namun, peruntukkan dana tersebut bagi kemashalatan masyarakat, khususnya pada pengembangan RTH di titik-titik yang tersebar di kecamatan, atau bahkan lapangan-lapangan setempat yang masih belum terlalu diperhatikan. Hal tersebut yang menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran masih sangat minimal.

3) Disposisi

Aspek perijinan maupun sikap-sikap dari para pemangku kebijakan dalam hal pengadaan RTH menjadi penting. Berdasar pengamatan dan hasil wawancara mendalam, dapat dikatakan bahwa sikap yang diberikan oleh para aktor dan pemangku

¹⁷ Sumber: DPU Kabupaten Tegal Tahun 2016

kebijakan ini sebenarnya sudah sangat terbuka dan memberikan kelonggaran serta ijin penuh terhadap pelaksanaan kebijakan. Namun, seiring dengan sikap maupun jenis disposisi lainnya. Seperti halnya ketika aktor kebijakan melakukan perundingan (dalam rumusan kebijakan untuk menentukan hal-hal terkait RTH) mereka memberikan rekomendasi dan peluang-peluang untuk dilakukannya pengadaan dan pengembangan RTH itu sendiri. Namun di dalam hal tersebut, pemerintah pada saat akan melaksanakan suatu program kebijakan seringkali mengalami dinamika yang sangat kompleks sehingga pengaruh yang diberikan pada saat perizinan dan pemberian keputusan seringkali terganggu.¹⁸ Misalnya, aksesibilitas terhadap titik RTH yang terletak di beberapa desa biasanya terkendala oleh kepentingan orang atau aparatur desa atas pengurusan sebuah lapangan yang menjadi titik RTH. Dan juga kendala-kendala lain yang datang dari dalam (kinerja staf) dan dari luar (*stakeholder* yang akan digandeng).

4) Struktur Birokrasi

Pola dan struktur birokrasi yang terdapat dalam birokrasi pemerintahan Kabupaten Tegal menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pada dasarnya, struktur yang dimiliki sudah cukup baik dan mendukung iklim yang kondusif di dalam pemerintah Kabupaten Tegal untuk terus berupaya menjalankan kinerja kebijakan terkait.¹⁹ Dua instansi yang menjadi birokrasi vital dalam hal ini ialah Bappeda dan Dinas PU, posisi mereka di dalam kebijakan ini tentu yang paling utama, mengingat adanya tugas dan peran khusus yang berkaitan langsung dengan kebijakan pengadaan dan pengelolaan RTH. Dengan memanfaatkan beberapa bidang maupun seksi yang ada di dalam birokrasi tersebut, implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan optimal. Koordinasi antara Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur dengan Bidang Tata Ruang, Pertamanan, dan Kebersihan sekaligus turun kepada seksi di bawahnya yaitu Seksi tata Ruang dan Perkotaan serta Seksi Pertamanan. Peran dan langkah yang ditempuh oleh kedua institusi tersebut sangat menentukan aspek kebijakan tersebut.

¹⁸ Diolah dari Transkrip Wawancara dengan Bapak Waedi, S.IP (Kasie. Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal)

¹⁹ Ibid.

PENUTUP

Simpulan

Dari pemaparan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Tegal kurang konsisten dalam upaya memenuhi luasan RTH yang telah ditentukan dan direncanakan. Kondisi yang ada menunjukkan bahwa kebijakan tersebut kurang optimal dalam hal penegasan peraturan. Selain itu, kepatuhan zonasi atas penentuan lokasi RTH di tiap kecamatan belum semuanya terpenuhi. Ini tergambar pada hasil telaah zonasi melalui peta RDTR dengan dilakukannya survei keadaan di lapangan melalui citra asli di dalam *Google Earth*. Kemudian, implementasi kebijakan pengadaan RTH diketahui memiliki aktor sebagai garda utama yakni Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum, yang keduanya memiliki tugas sebagai perencana program serta pelakasna teknis. Dampak dari kebijakan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dampak yang dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tegal. Tercatat ada 5 (lima) dampak yang meliputi hal-hal seperti; dampak kebijakan langsung terhadap orang yang terlibat, keadaan dan tujuan yang diperkirakan sebelumnya, dampak yang dirasakan pada masa sekarang dan masa yang akan datang yang berpengaruh terhadap kelompok di dalam maupun di luar sasaran. Lebih jauh, faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut adalah; (a) faktor komunikasi yang dianggap belum optimal, karena belum adanya informasi yang diberikan langsung khusus mengenai RTH kepada sasaran kebijakan, serta belum adanya komitmen untuk menguatkan sektor tersebut. (b) faktor sumberdaya manusia secara umum sudah memadai, namun optimalisasi dari peran masing-masing *stakeholder* tersebut masih minimal. (c) faktor disposisi, dimana sikap pemerintah sebenarnya sudah memberi peluang besar terhadap program yang berkaitan dengan RTH. Namun, yang menjadi hambatan ialah pada saat pelaksanaan maupun pengendalian program banyak terdapat intervensi. (d) faktor birokrasi, dimana diketahui telah memiliki pola dan struktur yang baik. Namun yang dirasa kurang ialah dalam hal koordinasi di antara lembaga maupun *stakeholder* yang terlibat. Ini tentunya mengakibatkan pelaksanaan program menjadi tersendat/terhambat.

Saran/Rekomendasi

Saran maupun rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, antara lain:

- a. Terkait hal pengadaan RTH, perlu adanya mekanisme yang mengatur dan menegaskannya dalam pasal yang termuat di Perda. Ini bertujuan untuk menguatkan dan memenuhi kepastian hukum sehingga sasaran kebijakan dapat memenuhi target.



- b. Perlu adanya program monitoring terhadap keberadaan taman maupun titik RTH lainnya untuk selalu menjaga atau bahkan mengembangkan RTH yang telah ada.
- c. Perlu adanya optimalisasi seluruh komponen yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kebijakan agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, seperti pelibatan peran aktor dan para *stakeholder* terkait.
- d. Untuk memenuhi ketiga hal tersebut diatas, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan; (1) Penyediaan/pengadaan *Land Banking* yang bertujuan untuk merevitalisasi tanah yang menjadi aset negara. Bentuk dari *Land Banking* tersebut dapat berupa pembelian maupun pengambilalihan tanah pemerintah yang memang sudah tidak memiliki manfaat. (2) Memanfaatkan bangunan *Idle* atau bangunan (tempat) yang sudah tidak berfungsi lagi, seperti gedung atau lahan yang mangkrak untuk dijadikan sebagai kawasan RTH. (3) Pengoptimalan fungsi kawasan lindung setempat, yang dapat menambah luasan dalam pemenuhan prosentase RTH. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan tanaman maupun perluasan lahan pada kawasan tersebut. (4) Pelibatan sektor privat, dengan memanfaatkan CSR yang dimiliki oleh korporasi setempat dengan skala tertentu, misalnya, boleh menggunakan dan memanfaatkan identitas atau *landmark* perusahaan untuk media *advertising* dengan keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Basrowi, dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budihardjo, Eko. 2011. *Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan*. Bandung: PT Alumni
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Dunn, William. 1995. *Analisis Kebijakan Publik: Kerangka dan Prosedur Perumusan Masalah*, terjemahan Muhadjir Darwin. Cet. Kelima. Yogyakarta: Hanindita
- Edwards, George C.. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press
- Joga, Nirwono. 2013. *Gerakan Kota Hijau*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi, Advokasi, Teori dan Praktik*. Surabaya: PMN
- Riyadi, Deddy Supriady B. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah-Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Satori, dkk.. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Selayang Pandang Kabupaten Tegal 2015*. Badap Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tegal



Jurnal (Publikasi)

Anonim. [Eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf). (diunduh pada 17 Maret 2016. Pukul 00.08)

Lussetyowati, Tuter. 2011. *Analisa Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus Kota Martapura*. Jurnal. Palembang: Universitas Sriwijaya

Meidian Miranti, dkk. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang*. Semarang: Jurusan Administrasi Publik Universitas Diponegoro

Trananda Pratama Achmad & Petrus Natalivan Indrajati, dalam jurnal *Strategi Pengadaan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung*. Institut Teknologi Bandung: Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Regulasi Pemerintah

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032

Rencana Detail Tata Ruang Per Kecamatan Kabupaten Tegal (Materi Teknis) Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang